



**PUTUSAN**

**Nomor : 13 / PDT / 2016 / PT. SMG.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara : -----

**SARIYONO** ; -----

Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat tinggal di Dukuh Tonalan, Rt.002 / Rw.003, Desa Geneng, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten : -----

Dalam perkara ini telah memberi Kuasa Khusus kepada **JOKO SAMBODO, SH. Advokat** pada Kantor Hukum **JOKO SAMBODO, SH dan Rekan**, yang beralamat di Jalan Merapi No. 01 Klaten, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Nopember 2015 ; -----

Semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ; ---

**M e l a w a n**

**1. Bapak MANGUN SUWARNO als RAJIMAN**

Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dukuh Tegalborong, Desa Kemudo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten : -----

Dalam perkara ini telah memberi Kuasa Khusus kepada **RINA IMAWATI, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RINA IMAWATI, SH dan Rekan**, yang beralamat di Perumahan Yodara II/8, Puluhdadi Seturan, Desa Catur Tunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Mei 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dengan mendapatkan No. 205/2015, tertanggal 28 Mei 2015 ; -----

Semula sebagai **TERGGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING** ; -

**Hal. 1 Putusan No.13/PDT/2016/PT.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **KEPALA WILAYAH KECAMATAN (CAMAT) PRAMBANAN  
SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)  
KECAMATAN PRAMBANAN;**-----

yang beralamat di Kantor Kecamatan Prambanan, Desa Tlogo,  
Kec. Prambanan, Kab. Klaten ; -----

Semula sebagai **TURUT TERGGUGAT I** sekarang sebagai **TURUT  
TERBANDING I**; -----

3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT BERKEDUDUKAN DI  
JAKARTA, CQ. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL WILAYAH JAWA TENGAH DI SEMARANG. CQ.  
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN  
KLATEN;**-----

yang beralamat di Jalan Veteran No. 88 Klaten : -----

Semula sebagai **TURUT TERGGUGAT II** sekarang sebagai **TURUT  
TERBANDING II**; -----

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 Januari 2016 No.13 /PDT/2016/PT.SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;-----
- II. Berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini

### TENTANG DUDUK PERKARA:

Memperhatikan, dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 22 Oktober 2015 No.60/Pdt.G/2015/PN.Kln;-----

Menimbang bahwa Penggugat/ Pembanding dengan surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2015 yang diterima dan didaftarkan di

Hal. 2 Putusan No.13/PDT/2016/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dalam register No.60 /Pdt.G/2015/PN.KIn telah mengemukakan sebagai berikut ; -----

01. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti - bukti yang syah dan kuat menurut hukum maka Penggugat mohon agar Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Voorraad* ) meskipun ada upaya hukum Verset, Banding maupun Kasasi :-----

02. Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Bahwa Penggugat semula adalah pemilik tanah sawah Sertifikat Hak Milik No. 272 dan 273 Desa Geneng, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten tercatat atas nama **SARIYONO BIN SOIKROMO** :-----

03. Bahwa tanah sawah milik Penggugat tersebut terdiri dari 2 patok yaitu Blok A . S. 69 –A. 45, Luas + 2305 M2 dan Blok B. S. 66 – B.45, luas + 2450 M2, dengan batas – batas sebagai berikut : -----

2.1. Tanah sawah Blok A dengan batas - batas : -----

- Sebelah Utara : Tanah Bapak Suroso ; -----
- Sebelah Selatan : Tanah Bapak Manto Sidal : -----
- Sebelah Barat : Jalan Desa : -----
- Sebelah Timur : Jalan Desa : -----

2.2. Tanah sawah Blok B dengan batas – batas : -----

- Sebelah Utara : Tanah Bapak Suroso : -----
- Sebelah Selatan : Tanah Bapak Manto Sidal : -----
- Sebelah Barat : Jalan Desa : -----
- Sebelah Timur : Jalan Desa : -----

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai ..... **BARANG SENGKETA** :

04. Bahwa pada tahun 1983 karena suatu keperluan yang penting Penggugat MENGGADAIKAN SENDE atas tanah sawahnya tersebut angka 02 kepada Tergugat I dengan jangka waktu 10 tahun pinjaman sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kesepakatan mana telah disetujui oleh Penggugat dan Tergugat dengan Surat Perjanjian tertanggal 11 Juni 1983 : -----

05. Bahwa pada umumnya yang berlaku dan sering dilakukan warga masyarakat di Desa Geneng apabila Menggadai Sendekan tanahnya

**Hal. 3 Putusan No.13/PDT/2016/PT.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dibuatlah Akta jual beli untuk membalik nama atas obyek yang digadai sendekan tersebut dari yang mempunyai hak tanah kepada Penggadai Sende, termasuk dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat juga dibuat Akta Jual Beli dengan hak membeli kembali : ----

06. Bahwa dalam hal ini Penggugat juga diberikan hak untuk membeli kembali tanahnya yang digadai sendekan kepada Tergugat dengan jangka waktu selama 10 tahun tepatnya jatuh tempo pada tanggal 11 Juni 1993 : -----
07. Bahwa pada Gadai Sende antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tidak dikenakan bunga karena Tergugat telah menggarap 1 patok tanah sawah Blok B milik Penggugat sedangkan yang 1 patok tanah Blok A tetap digarap oleh Penggugat, akan tetapi karena uang dari Tergugat tersebut belum mencukupi kebutuhan Penggugat, maka pada tanggal 9 Agustus 1984 Penggugat meminta tambahan uang kepada Tergugat sebesar Rp 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan konsekwensi Penggugat tinggal menggarap ½ patok dari tanah sawah Blok A yang masih digarapnya tersebut, hal ini tercantum dalam Surat pernyataan persetujuan antara Penggugat dengan Tergugat pada 9 Agustus 1984 : -----
08. Bahwa setelah jatuh tempo yaitu tepatnya pada tanggal 11 Juni 1993 Penggugat ingin meminta kembali tanah beserta sertifikatnya yang telah digadai sendekan kepada Tergugat dengan mengembalikan uangnya kepada Tergugat akan tetapi Tergugat menolaknya dengan alasan tanah sudah dibeli dan telah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat, bahkan setelah tanggal 11 Juni 1993 penggarapan ½ patok tanah sawah Blok A yang semula masih digarap oleh Penggugat juga diminta secara paksa oleh Tergugat sehingga kedua patok Blok A dan B dikuasai semua oleh Tergugat : -----
09. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat merasa tertipu atas perbuatan Tergugat sehingga pada tanggal 20 Juni 1993 Penggugat melaporkan / mengadukan atas hal tersebut kepada Camat Prambaban dengan surat tertanggal 20 Juni 1993 namun laporan / pengaduan tersebut tidak mendapatkan respon dari Camat Prambaban yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. SUPARWADI : -----

Hal. 4 Putusan No.13/PDT/2016/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa senyatanya tidak pernah ada jual beli yang sesungguhnya atas barang sengketa antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi adalah GADAI SENDE antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini bisa dibuktikan dengan masih adanya Hak Menggarap atas sebagian tanah oleh Penggadai Sende, dengan demikian maka Akta jual beli antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat oleh Turut Tergugat I dengan Akta jual beli No. 161/Pramb/1983 atas tanah sawah S. 69 –A. 45, luas : 2305 M2 dan Akta jual beli No. 162/Pramb/1983 atas tanah sawah S. c66 –B 45, luas : 2460 M2 adalah tidak syah dan batal demi hukum dengan segala akibatnya : -----
11. Bahwa Turut Tergugat I telah melakukan kesalahan didalam menjalankan pekerjaannya dimana telah menerbitkan akta jual beli yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dimana yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah Gadai Sende tetapi ternyata telah dibuat Akta jual beli, dengan demikian sangat merugikan Penggugat selaku yang mempunyai hak atas tanah sengketa tersebut
12. Bahwa akibat dari perbuatan Turut Tergugat I yang telah menerbitkan Akta jual beli fiktif tersebut, maka telah ditindaklanjuti oleh Turut Tergugat II dengan menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 272 dan 273 atas nama RAJIMAN MANGUN SUWARNO, Desa Geneng, Kec. Prambanan, Kab. Klaten, dengan demikian Turut Tergugat II juga telah tidak teliti dalam menjalankan pekerjaannya yaitu menerbitkan sertifikat yang tidak benar dasar hukumnya : -----
13. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No. 272 dan 273 atas nama RAJIMAN MANGUN SUWARNO, Desa Geneng, Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten ( Tergugat ) tersebut diperoleh tanpa alas hak yang syah maka kedua sertifikat tersebut tidak syah dan tidak berkuat hukum : -----
14. Bahwa Penggugat merasa khawatir atas keutuhan barang sengketa, oleh karenanya untuk menghindari agar barang sengketa tidak dialihkan ke pihak lain maka Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk meletakkan sita jaminan ( CB ) atas tanah sengketa : -----

**Hal. 5 Putusan No.13/PDT/2016/PT.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penggugat telah berusaha menempuh jalan musyawarah kekeluargaan untuk menyelesaikan persoalan ini akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat merasa kukuh atas perbuatannya maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan ini lewat Pengadilan Negeri Klaten agar didapat keputusan yang seadil – adilnya : -----

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Klaten untuk berkenan memanggil Para Pihak, memeriksa perkara ini, dan selanjutnya memberikan Putusan : -----

## **PRIMAIR** : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya : -----
2. Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan atas barang sengketa :
3. Menyatakan sebagai hukum Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 11 Juni 1983 syah menurut hukum : -----
4. Menyatakan sebagai hukum Surat Pernyataan Persetujuan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 9 Agustus 1984 syah menurut hukum : -----
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa peralihan hak atas barang sengketa dari Sertifikat Hak Milik No. 272 dan 273 Desa Geneng, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten tercatat atas nama SARIYONO BIN SOIKROMO menjadi Sertifikat Hak Milik No. 272 dan 273 Desa Geneng, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten tercatat atas nama RAJIMAN MANGUN SUWARNO adalah tidak syah : -----
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa akta jual beli No. 161/Pramb/1983 atas tanah sawah S. 69 –A. 45, luas : 2305 M2 dan Akta jual beli No. 162/Pramb/1983 atas tanah sawah S. 66 –B 45, luas : 2460 M2 adalah tidak syah dan batal demi hukum dengan segala akibatnya : -----
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 272 dan 273 atas nama RAJIMAN MANGUN SUWARNO, Desa Geneng, Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten tidak syah dan tidak berkuatan hukum : -----
8. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai hak atas Tanah sengketa dan Sertifikat Hak Milik No. 272 dan 273 atas nama

**Hal. 6 Putusan No.13/PDT/2016/PT.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJIMAN MANGUN SUWARNO, Desa Geneng, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan apabila perlu dengan bantuan Alat Negara berdasarkan Kekuasaan Kehakiman :-----

9. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul :-----

10. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan dan dijalankan terlebih dahulu ( *Uit Voorbaar Bij Voorraad* ) meskipun ada upaya hukum Verset, Banding maupun Kasasi :-----

## SUBSIDAIR :-----

Apabila Pengadilan Negeri Klas IB Klaten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya :-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat/Terbanding, telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

## Dalam Eksepsi :-----

- Bahwa Penggugat pada tanggal 11 Juni 1983 telah menjual haknya kepada Tergugat sawah Blok A dan Blok B masing – masing seharga Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) telah dikuasai Tergugat dan boleh dibeli kembali tanggal 11 Juni 1993 tepat, tetapi pada tanggal 11 Juni 1993 tanah tersebut tidak dibeli kembali oleh Penggugat, sebelumnya hak tanah sawah Blok A yang 1 / 2 (setengah) bagian sebelah Timur sejak tanggal 23 September 1972 disewakan Penggugat kepada Tergugat hingga tahun 1977 dan ditambah sewakan kembali hingga tahun 1983 dan tanah sawah blok A 1/ 2 (setengah) bagian sebelah barat masih digarap Penggugat disewakan kepada orang lain sampai tahun 1989 dan pada tanggal 30 Mei 1984 Tergugat membayar uang sewa pengganti orang lain melalui Penggugat, hingga garap sewanya sawah blok A sebelah barat selesai berakhir tahun 1989, kemudian karena sebelumnya terjadi jual beli pada tanggal 11 Juni 1983 dan tidak dibeli kembali oleh Penggugat pada tanggal 11 Juni 1993 tanah sawah tersebut hingga sekarang dikuasai Tergugat / Mangun Suwarno alias Rajiman ; sehingga

Hal. 7 Putusan No.13/PDT/2016/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Penggugat sudah lebih dari 30 ( tiga puluh ) tahun lebih dikuasai Tergugat menerima hak hak nya sebagai pembeli, gugatan Penggugat kepada Tergugat atas tenggang waktu yang ditentukan Penggugat untuk mendapatkan haknya kembali atas dasar gugatan telah gugur / hapus karena dalu warso sesuai Pasal 1967 KUH. Perdata, dari itu gugatan Penggugat sulit diperiksa dan gugatan Penggugat agar ditolak ; -----

- Bahwa Posita dan Petitum dengan hal gugatan kacau tak jelas ada hubungan hukumnya, karena Tergugat tidak pernah memberikan pinjaman uang kepada Penggugat sebesar Rp.6.000.000 , - (enam juta rupiah) untuk menggadai tanah nya Penggugat, yang terjadi adalah Penggugat boleh membeli kembali pada tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun, dari tanggal 11 Juni 1983 sampai 1993 hak atas tanah sawah yang dibeli Tergugat, batas waktu terakhir Penggugat tepat tanggal 11 Juni 1993, dari itu Penggugat tidak membeli kembali hak atas tanahnya yang telah dijual dan menjadi hak miliknya Tergugat , maka Semua Surat Perjanjian jual – beli tanggal 11 Juni 1983 telah gugur karena Penggugat telah lalai akan kewajibanya dan dianggap melepaskan haknya menjadi hak milik Penggugat sesuai bunyi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 12 Mei 1976 No. 2501 K /Sip / 1978 “ bahwa Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung : Dalam hal Jual Beli dengan membeli kembali , selama penjual belum menggunakan hal membeli kembali barangnya , pembeli oleh hukum diperlakukan seperti pemilik sejati , artinya ia dapat menyewakan , meminjamkan bahkan dapat menjual lagi barangnya ; Apabila penjual lalai mengajukan tuntutanya untuk membeli kembali didalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, tetapi pembeli itu sebagai pemilik yang telah dibelinya “ ( Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung hal 159 cetakan ke 2 tahun 1993 ), maka adanya gugatan Penggugat itu agar ditolak setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

- Bahwa Penggugat menggugat Tergugat yang menguasai tanah asal dari Penggugat berdasarkan Akte Jual – Beli antara

Hal. 8 Putusan No.13/PDT/2016/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Penjual dan Tergugat sebagai Pembeli yang dibuat dihadapan PPAT Camat Kecamatan Prambanan No. 161 dan No. 162 tanggal 11 Juni 1983 telah dibayar lunas sah, maka SHM tanah sawah blok B Desa Geneng, No 273, Luas 2460 M2 dan blok A SHM Desa Geneng, No.272, Luas 2305 M2, menjadi miliknya atas nama Tergugat telah dilindungi hukum, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juni 1996 No. 3045 K / Pdt / 1991 berbunyi " bahwa jual – beli tanah dilakukan dihadapan PPAT dan sertifikat merupakan bukti kepemilikan menurut hukum" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 Desember 1958 No. 251 K / Pdt / 1958 berbunyi " bahwa pembeli yang beretikad baik harus dilindungi dan jual – beli yang bersangkutan harus dianggap sah", dari itu gugatan Penggugat tidak tepat, cacat hukum (obscur libel) batal – demi hukum, karena itu gugatan Penggugat agar ditolak setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

- Bahwa Gugatan Penggugat kepada Tergugat dengan disertakannya PPAT Camat Kecamatan Prambanan dan Badan Pertanahan Nasional Kab. Klaten sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai subyek hukum tidak tepat dan harus dikesampingkan serta ditolak, karena sahnya Jual Beli terletak adanya hubungan hukum diwujudkan kesepakatan dan ditanda tangani adanya Jual Beli baik itu kwitansi atau Akte Jual – Beli antara Penjual dan Pembeli, bilamana ada tidak benarnya karena penggunaan nama saksi No. 2 ( dua ) kedalam Akta Jual - Beli yang ditanda tangani penjual dan pembeli, tidak membatalkan adanya jual beli melainkan menjalankan kebijakan publik yang menjadi tanggung jawab saksi pertama selaku Kepala Desa Geneng sebagai atasan saksi kedua sebagai perbuatan administrasi, maka berdasarkan Akte Jual Beli antara Penjual / Penggugat dengan Pembeli / Tergugat yang dibuat dan dilakukan dihadapan PPAT Camat Kecamatan Prambanan tanggal 11 Juni 1983 No. 161 / Prb / 1983 dan No. 162 / Prb / 1983 terhadap tanah sawah Desa Geneng blok A SHM No. 272 Luas 2305 m2 dan blok B SHM No . 273 luas 2460 m2 tersebut sah,

**Hal. 9 Putusan No.13/PDT/2016/PT.SMG**



maka seharusnya PPAT dan BPN kapasitas nya sebagai saksi administrasi, bukan sebagai Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, maka karena gugatan Penggugat mengenai pembatalan jual beli sedang positanya yang digugat Penggugat mengenai Gadai Sende posita dengan petitunya tidak tepat, dari itu gugatan Penggugat cacat hukum (*obscur libel*) dan batal demi hukum, karena itu gugatan Penggugat agar ditolak setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

- Bahwa karena eksepsi uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat kepada Tergugat antara hal gugatan dengan posita dan petitum tidak ada hubungan hukum, mohon gugatan Penggugat ditolak setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

**Dalam Pokok Perkara :** -----

01. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil / alasan – alasan yang dikemukakan dan diutarakan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan benar ; -----
02. Bahwa memang benar semula Penggugat / Saryono Bin Soikromo memiliki tanah sawah SHM No. 272 dan 273 Desa Geneng, Kec. Prambanan, Kab. Klaten, tetapi telah dijual kepada Tergugat dan dikuasai Tergugat ; -----
03. Bahwa tidak benar Tergugat pada tahun 1983 menerima Gadai Sende sawah Blok A dan Blok B yang disengketakan Penggugat, yang benar Tergugat membeli tanah sawah Desa Geneng berupa blok A No. 272 Luas 2305 M2 dan Blok B No. 273 Luas 2460 M2, berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli antara Penggugat sebagai Penjual dengan Tergugat sebagai Pembeli yang dibuat dan dilakukan dihadapan PPAT Camat Kecamatan Prambanan tanggal 11 Juni 1983, No. 161 / Prb / 1983 dan No. 162 / Prb / 1983 SHM sawah blok B No. 273 Luas 2460 m2, telah dibayar lunas sah dan mendapat perlindungan hukum, sesuai bunyi yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juni 1996 No. 3045 K / Pdt / 1991 “ bahwa jual beli tanah dilakukan dihadapan PPAT dan sertifikat merupakan bukti kepemilikan menurut hukum “ dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal

Hal. 10 Putusan No.13/PDT/2016/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Desember 1958 No. 251 K / Pdt / 1958 “ pembeli yang beretikat baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan harus dianggap sah “ maka gugatan Penggugat wajib ditolak ; -----

04. Bahwa Tergugat menolak dalil – dalil / alasan – alasan gugatan Penggugat pada posita No. 04, karena proses Tergugat melakukan Jual Beli tanah sawah melalui PPAT Camat Pemerintah Kecamatan Prambanan yang disaksikan Kepala Desa selaku Kepala Pemerintah Desa setempat sebagai pejabat publik sah, meskipun saksi kedua dianggap menggunakan nama perangkat bawahannya yang lain tidak membatalkan sahnya Akte Jual Beli yang telah disetujui Penggugat dan Tergugat ; -----

05. Bahwa Tergugat menolak alasan / dalil gugatan Penggugat No. 5 , karena selama 10 ( sepuluh ) tahun sejak ditanda tangani Akte Jual Beli pada tanggal 11 Juni 1983 hingga 11 Juni 1993 batas akhir tanggal 11 Juni 1993 Penggugat tidak menuntut membeli kembali tanah yang telah dijual Penggugat kepada Tergugat, dari itu tanah sawah Blok A dan blok B dikuasai Tergugat, tetapi penyerahan sawah Blok B ketika ditanda tangani Akte Jual Beli tetapi tanah Blok A dikuasai Tergugat setelah habis sewanya orang lain berakhir tahun 1991, dari itu sawah karena sawah Blok A juga dijual bersamaan dengan tanah sawah blok A pada tanggal 1983 dan sewa berakhir sawah blok A 1/2 ( setengah ) bagian sebelah timur tahun 1990 dan ½ ( setengah ) bagian sebelah barat berakhir tahun 1991 dikuasai dan digarap Tergugat, karena itu telah selama 30 ( tiga puluh ) tahun lebih Tergugat menguasai menggarap tanah asal yang dijual Penggugat ; **dari itu pula pada tanggal 11 Juni 1993 Penggugat telah lalai tidak membeli kembali tanah miliknya kepada Tergugat**, dari itu barang tanah sawah tersebut sebagai haknya Tergugat / Mangun Suwarno aalias Rajiman atau Rajiman Mangun Suwarno secara sah karena hukum, sesuai bunyi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 12 Mei 1976 No. 1501 / K / Sip / 1978 “ bahwa Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung : Dalam hal jual beli dengan membeli kembali , selama penjual belum menggunakan hal membeli barangnya ,

Hal. 11 Putusan No.13/PDT/2016/PT.SMG



pembeli oleh hukum diperlakukan seperti pemilik sejati, artinya ia dapat menyewakan, meminjamkan bahkan dapat menjual lagi barangnya; Apabila penjual lalai memajukan tuntutan nya untuk membeli kembali didalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, tetaplah pembeli itu sebagai pemilik barang yang telah dibelinya " dan berdasarkan Akte Jual Beli antara Penggugat sebagai Penjual dan Tergugat sebagai Pembeli yang dibuat dan dilakukan dihadapan PPAT Camat Kecamatan Prambanan tanggal 11 Juni 1983 No. 161 / Prb / 1983 dan No. 162 / Prb / 1983 terhadap tanah sawah Desa Geneng Blok A SHM . No 272 Luas 2305 M2 dan Blok B SHM No. 273 luas 2460 m2 dan menjadi atas nama Tergugat / Rajiman Mangun Suwarno sah dan sebagai hukum, maka alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini wajib ditolak ; -----

06. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat No . 06 , karena Tergugat tidak melakukan gadai sende terhadap sawah blok A dan blok B asal milik Penggugat, tetapi antara Penggugat sebagai Penjual dengan Tergugat sebagai pembeli melakukan jual beli barang tanah sawah terletak di wilayah Desa Geneng berupa sawah Blok A 1/ 2 ( setengah ) bagian masih disewakan kepada Tergugat dan ½ ( setengah ) bagian tanah sawah blok A sebelah barat garapan Penggugat masih disewakan kepada orang lain, yang kemudian sewanya kepada orang lain dikembalikan Tergugat melalui Penggugat dan Penggugat mendapatkan tambahan uang dari Tergugat , dari itu Tergugat menguasai tanah sawah blok A Luas 2305 M2 dan blok B Luas 2460 m2 yang dijual Penggugat kepada Tergugat seluruhnya ; -----

07. Bahwa Tergugat menolak dalil / alasan gugatan Penggugat No . 07 , karena pada tanggal 11 Juni 1993 jatuh tempo terakhir Penggugat tidak membeli kembali tanah yang dijual Penggugat kepada Tergugat, dari itu tanah sawah Desa Geneng Blok A SHM No. 272 Luas 2305 m2 dan Blok B SHM No. 273 luas 2460 m2 dikuasai Penggugat semua sah ; -----

08. Bahwa Tergugat menolak dalil / alasan gugatan Penggugat NO. 08, tanah sawah blok B sejak jual – beli dikuasai dan digarap

Hal. 12 Putusan No.13/PDT/2016/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat karena pembelian Tergugat dari Penggugat, sedang sawah Blok A sejak jual beli antara Penggugat kepada Tergugat belum diserahkan kepada Tergugat karena sedang dalam perhitungan sewa tanah sawah Blok A 1/2 ( setengah ) bagian sebelah timur disewa Tergugat berakhir tahun 1990 sedang 1/2 ( setengah ) bagian sebelah barat berakhir tahun 1991, karena adanya jual beli dan telah berakhirnya tanah sawah blok A luas 2305 M2 sepenuhnya dikuasai Tergugat hingga saat ini ; dari uraian tanah sawah Blok B dikuasai dan penggarapannya dilakukan Tergugat sejak adanya akte Jual – Beli tanggal 11 Juni 1983 terus menerus lebih dari 30 ( tahun ) , sedang sawah blok A sejak adanya jual beli tanggal 11 Juni 1983 karena sedang disewakan Penggugat kepada Tergugat secara bersambung 1/2 ( setengah ) bagian sebelah timur dan orang lain 1/2 ( setengah ) bagian sebelah barat dan karena tanah sawah blok A dijual kepada Tergugat pada tanggal 11 Juni 1983 , maka setelah berakhirnya sewa tanah sawah tersebut dikuasai Tergugat sebagai pembeli tersebut adalah sah ; -----

09. Bahwa Tergugat karena jawaban No . 01 sampai No. 08 tersebut diatas, maka Tergugat menolak alasan / dalil – dalil gugatan Penggugat No. 09 sampai No. 15 dan petitum N0. 01 sampai No 10 dalam surat gugatan Penggugat ; -----

Berdasarkan hal hal tersebut diatas ,dengan ini mohon Kepada Majelis dan Anggauta Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 60 / Pdt .G / 2015 / PN.Klt memutuskan : -----

## **Primair :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ; -

## **Subsidaire :** -----

Bila Pengadilan berpendapat lain , mohon Putusan yang benar dan adil ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Kuasa Hukum Turut Tergugat I/Turut Terbanding I telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 06 Juli 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**Hal. 13 Putusan No.13/PDT/2016/PT.SMG**



I. Dalam EKSEPSI : -----

1. Turut Tergugat I mengajukan eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan. Turut Tergugat I mohon yang mulia Majelis Hakim berkenan mencermati posita angka 08 Gugatan Penggugat menyatakan " .... Penggugat merasa tertipu atas perbuatan Tergugat .... ". Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud pada pasal 378 KUHP. Bahwa Gugatan Penggugat mendalilkan yang dilakukan Tergugat adalah perbuatan pidana, pemeriksaan pidana bukan menjadi kewenangan pemeriksaan gugatan perdata. Turut Tergugat I mohon yang mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan Yurispodensi : -----

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/PDT.SUS/2009, tentang Majelis Hakim yang menyatakan tidak wenang, cukup alasan untuk menyatakan Gugatan TIDAK DITERIMA : -----
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 k/Pdt/2010, tentang Majelis Hakim yang menyatakan tidak wenang, cukup alasan untuk menyatakan Gugatan TIDAK DITERIMA : -----
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2179 K/Pdt/2010 tentang Majelis Hakim yang menyatakan tidak wenang, cukup alasan untuk menyatakan Gugatan TIDAK DITERIMA : -----

Maka Turut Tergugat I mohon yang Mulia Majelis Hakim berkenan tidak wenang melakukan pemeriksaan atas Gugatan Penggugat, karena yang wenang adalah pemeriksaan pidana : -----

2. **Gugatan Penggugat Obscur Libel**, karena : -----

Turut Tergugat I mohon yang Mulia Majelis Hakim berkenan mencermati posita angka 08 Gugatan Penggugat menyatakan "....Penggugat merasa tertipu atas perbuatan Tergugat....". Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud pada pasal 378 KUHP. Artinya perbuatan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan title Guatan Penggugat adalah Gugatan Pembatalan Jual Beli. Gugatan Penggugat Obscur Libel karena title gugatan tidak sesuai dengan peristiwa hukum yang menjadi posita : -----

Hal. 14 Putusan No.13/PDT/2016/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. DALAM POKOK PERKARA : -----

Turut Tergugat I menolak dalil Gugata Penggugat : -----

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengenal Gadai Sende. Turut Tergugat I mohon yang mulia Majelis Hakmi berkenan mencermati posita angka 03, angka 04, angka 07, angka 09 dan angka 10 Gugatan. Penggugat menyatakan “..Penggugat menggadaikan sende atas tanah..” : -----
2. Jual Beli diatur Bab V Jual beli Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : -
3. Turut Tergugat I mohon kepda yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan pasal 1865 Burgerlijk Wetboek, bahwa “setiap orang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu “ : -----
4. Turut Tergugat I menyerahkan kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim tentang penilaian Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 Burgelijk Wetboek. Penggugat sama sekali tidak menyatakan bahwa Penggugat menderita kerugian sebagai akibat perbuatan perbuatan Para Tergugat. Penggugat bukan Penggugat dalam perkara “*legitima personae standio in judicio*” : -----

Bahwa berdasarkan hal-hal dan uraian TURUT TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Dalam Eksepsi menerima dan mengabulkan Ekspesi Turut Tergugat I untuk seluruhnya : -----
2. Menolak untuk tidak menyatakan sah dan berharga terhadap permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat : -----
3. Terhadap pokok perkara, menolak seluruh gugatan Penggugat : -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara : -----

ATAU : -----  
Mohon Putusan yang seadil-adilnya : -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II telah mengajukan jawaban tertanggal 06 Juni 2015, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -

Hal. 15 Putusan No.13/PDT/2016/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap perkara Nomor : 60/Pdt.G/2015/PN.KIn dengan obyek sengketa sebagai berikut : -----
  - a. SHM No.272 Desa Geneng, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten seluas 2.305 m2, an. Rajiman Mangunswarno : -----
    - Pertama kali tercatat atas nama Sariyono bin Soikromo berasal dari pembukuan C. 167 : -----
    - Kemudian beralih kepada Rajiman Mangunswarno berdasarkan Akta Jual Beli No. 162/Prb/1983, tanggal 11 Juni 1983 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Prambanan, Drs. Suparwadi : -----
  - b. SHM No.273 Desa Geneng, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten seluas 2.460 m2, an. Rajiman Mangunswarno : -----
    - Pertama kali tercatat atas nama Sariyono bin Soikromo berasal dari pembukuan C. 167 : -----
    - Kemudian beralih kepada Rajiman Mangunswarno berdasarkan Akta Jual Beli No. 161/Prb/1983, tanggal 11 Juni 1983 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Prambanan, Drs. Suparwadi : -----
2. Bahwa Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten) dalam hal ini sifatnya hanya melaksanakan pencatatan administrasi saja dan tidak berhak menguji kebenaran materiil Akta Peralihan Hak dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan tersebut, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat kami terima atau gugatan tersebut kami tolak : -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 3 Agustus 2015 sebagai berikut : -----

1. Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I; -----
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN.KIn. tersebut ; -----
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ; -----
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ; -----

Hal. 16 Putusan No.13/PDT/2016/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Oktober 2015 Nomor 60/Pdt.G/2015/PN.Kln yang amar selengkapnya berbunyi; --

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya ; -----

## **DALAM POKOK PEKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp.941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) : -

Menimbang, bahwa terhadap Putusan perkara Nomor 60/Pdt.G/2015/PN.Kln yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Klaten tanggal 22 Oktober 2015 tersebut, Penggugat/ Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding tanggal 5 Nopember 2015, dan permohonan banding dimaksud, selanjutnya telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 11 Nopember 2015, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding I,II tanggal 11 Nopember 2015; -----

Menimbang. Bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Penggugat/Pembanding tanggal 17 Nopember 2015, dan kepada Tergugat /Terbanding tanggal 18 Nopember 2015, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I tanggal 18 Nopember 2015, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II tanggal 17 Nopember 2015 ; -----

Menimbang, bahwa surat tidak mempelajari berkas perkara terhadap Penggugat/Pembanding tanggal 2 Desember 2015, Tergugat/terbanding tanggal 26 Nopember 2015, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I tanggal 3 Desember 2015, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II tanggal 2 Desember 2015; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 27 Oktober 2015 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat /Terbanding tanggal 2 Desember 2015, kepada Turut

**Hal. 17 Putusan No.13/PDT/2016/PT.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Turut Tergugat II/ Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tanggal 2 Desember 2015, -----

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 10 Desember 2015, dan selanjutnya diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Pembanding tanggal 18 Desember 2015, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I tanggal 17 Desember 2015, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II tanggal 16 Desember 2015 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa perkara gugatan tersebut, dengan Register Nomor 60/Pdt.G/2015/PN.KIn telah diputus oleh Pengadilan Negeri Klaten tanggal 22 Oktober 2015 , sedangkan permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/ Pembanding tertanggal 5 Nopember 2015 , dengan demikian permohonan banding oleh Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat/ Pembanding mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa Penggugat/Pembanding keberatan atas pertimbangan hukumnya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa tidak ada alat bukti dari Penggugat/Pembanding mengenai telah terjadinya gade sende terhadap obyek sengketa; ---
- Bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya maupun dalam bukti T6 dan T.7 merupakan bentuk bukti pengakuan konkrit dan tidak terbantahkan lagi ; -----
- Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Klaten khilaf atau sengaja melupakan bahwa pengakuan dipersidangan baik lisan maupun tertulis adalah bukti yang sempurna. Dengan demikian pertimbangan yudex factie tidak tepat dan bertentangan dengan hukum ;-----

Hal. 18 Putusan No.13/PDT/2016/PT.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat/Pembanding keberatan atas penerapan yurisprudensi Mahkamah Agung No.1874k/Pdt/2001 sebagai pertimbangan hukum yudex factie ; -----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat/ Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang memberikan putusan :
  - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 22 Oktober 2015 No.60/Pdt.G/2015/PN.KIn; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/ Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tanah sengketa tidak ada masalah dan dikerjakan oleh Tergugat/Terbanding ; -----
- Bahwa terhadap tanah sengketa tersebut yang terjadi menurut Penggugat/Pembanding hanya jual beli tanah secara gade sende tetapi yang sebenarnya terjadi kemudian adalah jual beli lepas
- Bahwa yang terungkap dalam persidangan ternyata telah terjadi jual beli antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/terbanding melalui suatu akte autentik ( PPAT Camat Prambanan ) dan Penggugat/Pembanding tidak pernah menyangkal mengenai tanda tangannya sendiri pada transaksi jual beli tersebut Dengan demikian Penggugat/Pembanding sudah tidak mempunyai lagi hak atas tanah sengketa ; -----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat/Terbanding mohon agar Majelis Hakim Banding memberikan putusan ; -----
  - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 60/Pdt.G/2015/Pn.KIn tanggal 22 Oktober 2015 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 22 Oktober 2015 Nomor 60/Pdt.G/2015/PN.KIn yang dimohonkan banding tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa pihak Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya,

**Hal. 19 Putusan No.13/PDT/2016/PT.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian itu karena pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar adanya hal-hal, keadaan-keadaan, kejadian-kejadian ataupun fakta-fakta yang dijadikan dasar dari putusannya aquo, maka pertimbangan hukum dari Majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapnya dalam putusan ini.;

Menimbang, bahwa, akan tetapi in casu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu memberikan tambahan pertimbangan menyangkut eksepsi yang menyatakan gugatan kabur ( Obscuur Libel ), dimana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tersebut telah dirumuskan dengan sangat jelas, baik mengenai posita maupun petitumnya dan sama sekali tidak kabur, sehingga eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I tidak tepat dan tidak beralasan, karenanya harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding Pengadilan Tinggi tidak sependapat atas keberatan-keberatan dari Penggugat/Pembanding yang tertuang dalam memori bandingnya, karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan seksama dan beralasan terutama yang menyangkut masalah adanya transaksi jual beli tanah sengketa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang sudah memperoleh kepastian hak dan kepastian status atas nama Tergugat/Terbanding. Dengan demikian memori banding tersebut harus dikesampingkan ; -----

Menimbang , bahwa berdasarkan segenap uraian diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memberikan pertimbangan terhadap putusan Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut berkesimpulan sebagai berikut: -----

## **Dalam Eksepsi**

Pengadilan Tinggi telah memberikan tambahan atau memperbaiki terhadap pertimbangan Pengadilan Negeri Klaten dalam eksepsi dari Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I terutama yang menyangkut gugatan penggugat kabur, sehingga Pengadilan Tinggi

**Hal. 20 Putusan No.13/PDT/2016/PT.SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap sependapat bahwa eksepsi dari Tergugat/terbanding dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I harus ditolak

Dengan demikian Putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

## Dalam Pokok Perkara

Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan dari Majelis hakim Tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, . dengan demikian putusan dalam pokok perkara dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jelaslah bahwa pertimbangan hukum dari majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan dapat dibenarkan, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Penggugat/Pembanding tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, undang-undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.8 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009, Undang Undang No.20 Tahun 1947 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan -----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 22 Oktober 2015 Nomor 60/Pdt.G/2015/PN.Kln yang dimohonkan banding tersebut,
- Menghukum Pembanding semula penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **KAMIS** tanggal **17 MARET 2016** oleh Majelis Hakim tingkat banding yang terdiri dari : **I PUTU WIDNYA, SH.MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua, **RR. SURYADANI SURYING ADININGRAT,SH.MHUM** dan **PURWANTO,SH** masing -

Hal. 21 Putusan No.13/PDT/2016/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal **22 Januari 2016** No. 13/ PDT / 2016 / PT. SMG., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **21 MARET 2016** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **HJ.RUSBESARI KUSDIANI P,SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri para pihak yang berperkara ataupun kuasa hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

RR.SURYADANI SURYING ADININGRAT,SH.MHUM

I PUTU WIDNYA, SH.MH.

Ttd.

PURWANTO,SH

Panitera Pengganti,

Ttd.

HJ. RUSBESARI KUSDIANI P,SH.MH.

### Biaya-biaya :

- Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-
  - Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
  - Biaya Pemberkasan.....Rp.139.000,-
- Jumlah.....Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 22 Putusan No.13/PDT/2016/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)